



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 104);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 362);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan...

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
22. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
25. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
26. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan

pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

27. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
28. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

## BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dihitung sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

### Pasal 5

- (1) Alokasi...

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (2) Besaran alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dihitung sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada

ayat...

ayat (1) sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dihitung sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- 2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- 3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \frac{\{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}}{AF \text{ Kab/Kota}}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap...

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Dinas...

- (6) Dinas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPNselaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Dinas untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV  
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam...

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Publikasi

#### Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Dinas meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD dimaksud dan menyampaikan

laporan...

laporan hasil permintaan penjelasan kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan.

#### Pasal 20

Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati melaporkan terjadinya penyalahgunaan dimaksud kepada Menteri Keuangan.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Dinas paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (4) PPKD melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (5) PPKD menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

### BAB VII PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam...

dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 23 Maret 2020  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 23 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 374

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desel JPM	Alokasi Afirmaal	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula		
										Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(16)	(17)	(19)	(20)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (24)	
1	Kualuh Hulu	Kuala Beringin	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	46,552	63	-	7821	0,002386	577	0,019800	227,6625	0,010046	41,7169104	0,003865	0,006055	59	916.330.000	1.760.770.000
2	Kualuh Hulu	Purpadaryan	662.806.000	Berkembang	3	-	52,98	28	-	4402	0,001343	55	0,001887	21,2233	0,000936	42,7846524	0,003963	0,00813002	206,391.000	869.187.000	
3	Kualuh Hulu	Paku Deyan	662.806.000	Berkembang	5	-	44,685	70	-	7025	0,002143	127	0,004358	12,1610	0,000537	40,246873	0,003728	0,0076585	273.305.000	536.111.000	
4	Kualuh Hulu	Perkebunan Landut	662.806.000	Maju	3	-	56,318	5	144.096.000	4757	0,001451	38	0,001304	36,0160	0,001589	34,9533576	0,003238	0,007552	23	192.485.000	999.387.000
5	Kualuh Hulu	Perkebunan Kanyanu Ulu	662.806.000	Maju	1	-	56,384	4	144.096.000	1363	0,000416	9	0,000309	16,8407	0,000713	43,694939	0,004048	0,00551546	140.017.000	946.919.000	
6	Kualuh Hulu	Perkebunan Mambong Muda	662.806.000	Berkembang	3	-	25,42	80	-	2662	0,000812	58	0,001990	32,8537	0,001450	16,7132918	0,00548	0,00680023	147.246.000	810.051.000	
7	Kualuh Hulu	Perkebunan Labuhan Haji	662.806.000	Maju	1	-	50,694	46	-	1161	0,000354	5	0,000172	35,1034	0,001549	35,3288818	0,003273	0,00534743	135.752.000	788.558.000	
8	Kualuh Hulu	Perkebunan Hango	662.806.000	Berkembang	1	-	47,743	59	-	402	0,000123	3	0,000103	10,6117	0,000468	40,053132	0,003715	0,00409404	111.929.000	774.735.000	
9	Kualuh Hulu	Sampah Sari	662.806.000	Berkembang	5	-	54,09	15	-	5832	0,001779	108	0,003706	11,2484	0,000966	30,2384092	0,002801	0,008825	22	245.600.000	883.762.000
10	Kualuh Hulu	Sukamane	662.806.000	Berkembang	6	-	50,688	47	-	9154	0,002792	154	0,005284	98,1684	0,004332	20,7114889	0,001919	0,01432720	363.715.000	1.026.520.000	
11	Kualuh Hulu	Sukarane Baru	662.806.000	Berkembang	6	-	53,384	23	-	5945	0,001813	157	0,005387	73,2204	0,003231	27,911246	0,002586	0,0101738	330.464.000	992.270.000	
12	Kualuh Ledang	Teluk Pulau Dalam	662.806.000	Sangat Tertinggal	7	-	50,18	50	-	5427	0,006555	309	0,010603	81,7734	0,003608	28,556704	0,002645	0,01851241	469.962.000	1.132.768.000	
13	Kualuh Ledang	Teluk Pulau Luar	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	45,89	64	-	2664	0,000813	625	0,021447	56,0189	0,002472	38,5703585	0,003573	0,02830424	718.541.000	1.562.950.000	
14	Kualuh Ledang	Kelapa Selanang	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	54,808	10	-	2225	0,000679	389	0,013348	30,3281	0,001338	42,5299559	0,003940	0,01930523	490.089.000	834.329.000	
15	Kualuh Ledang	Suarbulang	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	54,196	13	-	4483	0,001368	551	0,009907	73,3372	0,003236	30,2462828	0,002802	0,02631288	667.477.000	1.512.427.000	
16	Kualuh Ledang	Air Hitam	662.806.000	Berkembang	7	-	54,662	12	-	5421	0,001654	294	0,002089	81,7628	0,003608	28,7000460	0,002659	0,01800867	457.174.000	1.119.980.000	
17	Kualuh Ledang	Pangbalan Limang	662.806.000	Tertinggal	5	-	52,873	30	-	4473	0,001364	111	0,003809	18,2899	0,000807	40,1367554	0,003718	0,00969831	245.204.000	909.010.000	
18	Kualuh Hilir	Kuala Bungin	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	52,969	29	-	6901	0,002105	693	0,023780	118,7444	0,005240	39,4561872	0,003377	0,0050205	875.880.000	1.720.330.000	
19	Kualuh Hilir	Sesailang	662.806.000	Tertinggal	5	-	53,158	26	-	5116	0,001561	100	0,003431	31,9411	0,001409	37,6054444	0,003484	0,00988510	230.936.000	913.752.000	
20	Kualuh Hilir	Teluk Haji	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,296	42	-	3953	0,001206	388	0,013348	30,1796	0,001332	46,9203428	0,004347	0,02019818	512.758.000	1.135.198.000	
21	Kualuh Hilir	Tanjung Mangede	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	53,513	20	-	5066	0,001545	705	0,024192	90,1885	0,003980	50,7446635	0,004701	0,00441766	873.138.000	1.718.178.000	
22	Kualuh Hilir	Teluk Hutan	662.806.000	Tertinggal	7	-	47,993	57	-	4885	0,001429	262	0,008990	66,2167	0,002922	38,264319	0,003546	0,01648613	428.677.000	1.091.483.000	
23	Kualuh Hilir	Sesailang	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,545	41	-	4287	0,001308	488	0,016746	50,3311	0,002221	34,5228348	0,003198	0,02347227	595.875.000	1.400.800.000	
24	Aek Kuo	Aek Kawan	662.806.000	Berkembang	8	-	52,868	31	-	1928	0,005835	317	0,010878	21,4313	0,000946	26,3654893	0,002442	0,01201069	510.283.000	1.173.089.000	
25	Aek Kuo	Bandar Selaman	662.806.000	Berkembang	6	-	54,883	9	144.096.000	6234	0,001902	176	0,006039	710,981	0,003137	32,4589351	0,003007	0,01408515	337.770.000	1.164.472.000	
26	Aek Kuo	Perk Padang Halaban	662.806.000	Tertinggal	2	-	20,866	82	-	1740	0,000531	28	0,000961	5,5181	0,000243	26,7334333	0,002476	0,00421157	106.916.000	768.722.000	
27	Aek Kuo	Perkebunan Pangonan	662.806.000	Tertinggal	1	-	53,118	27	-	1682	0,000513	7	0,000240	2,0111	0,000927	26,1705611	0,002124	0,0010476	104.205.000	767.011.000	
28	Aek Kuo	Silindayu	662.806.000	Berkembang	1	-	4,3561	72	-	1924	0,000587	2	0,000669	0,3183	0,000014	39,1177813	0,003624	0,00429332	108.992.000	771.798.000	
29	Aek Kuo	Karang Ayea	662.806.000	Tertinggal	1	-	50,987	43	-	1027	0,000313	15	0,000515	0,3183	0,000014	36,0892566	0,003343	0,00418523	106.348.000	769.036.000	
30	Aek Kuo	Periang Mambaja	662.806.000	Tertinggal	2	-	36,879	78	-	4133	0,001261	32	0,001098	11,7153	0,000517	33,0137142	0,003058	0,00693403	150.611.000	813.440.000	
31	Aek Kuo	Perang Jo	662.806.000	Tertinggal	2	-	53,515	19	-	1619	0,000494	20	0,000686	13,0398	0,000746	33,8268235	0,003134	0,00510966	129.716.000	772.522.000	
32	Marbau	Perkebunan Hemanan	662.806.000	Berkembang	1	-	42,05	73	-	1409	0,000430	8	0,000275	33,5434	0,001480	38,5349114	0,003570	0,00377410	146.078.000	803.884.000	
33	Marbau	Perk Marbau Selatan	662.806.000	Tertinggal	5	-	41,726	74	-	1806	0,000551	108	0,003706	13,1478	0,000580	46,8686776	0,00412	0,0017881	331.016.000	895.822.000	
34	Marbau	Perkebunan Milip	662.806.000	Berkembang	1	-	33,12	79	-	439	0,000134	8	0,000275	10,7390	0,000474	40,3632167	0,003739	0,00162141	1173.21.000	780.127.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DM	Detail DM	Alokasi Aktual	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula								Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKO			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keselamatan Geografis	Bobot				
35	Marbau	Perkebunan Brussel	662.806.000	Berkembang	1	51.652	39	-	1003	0,000306	5	0,000172	18,0012	0,000635	40,1989052	0,003734	0,000035	77	1278.65.000	790.671.000	
36	Marbau	Pulo Bargout	662.806.000	Tertinggal	2	469,2	62	-	2767	0,000844	30	0,000209	11,4075	0,000603	23,8561353	0,002210	0,00068	68	1600.000	770.248.000	
37	Marbau	Simpang Tengah	662.806.000	Tertinggal	4	52,68	33	-	2626	0,000801	79	0,002711	11,9381	0,000527	25,2522674	0,002339	0,00637797		161.913.000	824.719.000	
38	Marbau	Simpang Hilir	662.806.000	Tertinggal	3	49,26	53	-	1469	0,000418	60	0,002059	17,2085	0,00755	45,2946851	0,001261	0,00435	1246	363.595.000	1.021.401.000	
39	Marbau	Tubiran	662.806.000	Berkembang	2	48,174	56	-	1218	0,000372	24	0,000824	5,5711	0,000246	37,4379957	0,002542	0,00394269		101.106.000	763.912.000	
40	Marbau	Belongkut	662.806.000	Tertinggal	3	53,477	32	-	4402	0,001343	45	0,001344	6,8976	0,000304	49,5135	1,28	0,002734	0,00221	35	1.500.000.000	813.229.000
41	Marbau	Simpang Empat	662.806.000	Tertinggal	3	4774,1	60	-	3229	0,000585	49	0,001681	4,7752	0,000211	30,0873568	0,00787	0,00566430		143.796.000	805.602.000	
42	Marbau	Babusalam	662.806.000	Berkembang	1	47,389	61	-	1972	0,000502	15	0,000512	6,4413	0,000281	37,0130362	0,003429	0,00482925		122.567.000	785.403.000	
43	Marbau	Marbau Selatan	662.806.000	Tertinggal	3	48,895	54	-	4109	0,001233	51	0,00750	10,9937	0,000483	37,1558487	0,00333	0,00692154		175.713.000	838.519.000	
44	Marbau	Aek Tape	662.806.000	Berkembang	4	50,551	48	-	3253	0,000992	93	0,00319	9,8158	0,00433	23,274373	0,002547	0,0072	6375	181.000.000	847.206.000	
45	Marbau	Lahu Rempah	662.806.000	Berkembang	1	55,248	7	144.096.000	1040	0,000327	13	0,000446	4,2447	0,000187	30,2181474	0,003355	0,00400776		109.307.000	916.209.000	
46	Marbau	Bulunghil	662.806.000	Berkembang	2	44,2	71	-	2386	0,000728	33	0,00132	12,7340	0,000562	30,3738938	0,002477	0,00269003		146,677.000	807.833.000	
47	Marbau	Ark Hiteeran	662.806.000	Berkembang	3	41,342	75	-	3801	0,001159	47	0,00513	254,680	0,001124	31,6091299	0,0082	0,00582121		173.242.000	836.048.000	
48	Marbau	Sumber Muljo	662.806.000	Berkembang	1	37,257	77	-	3534	0,001081	8	0,000275	11,7359	0,000517	31,7860663	0,002945	0,00481755		122.300.000	785.106.000	
49	Na IX - X	Pematang	662.806.000	Tertinggal	7	49,274	52	-	1971	0,00060	298	0,010226	82,7709	0,003652	46,6059262	0,004317	0,0097676		477.81.000	1.139.987.000	
50	Na IX - X	Batu Tinggi	662.806.000	Berkembang	9	51,848	38	-	7321	0,002233	578	0,019834	65,3229	0,002927	28,5583316	0,002649	0,00763021		701.580.000	1.364.464.000	
51	Na IX - X	Sungai Raja	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	47,96	58	-	6836	0,002091	444	0,015235	61,0170	0,002692	22,67668	0,002100	0,0011974		561.539.000	1.405.979.000
52	Na IX - X	Perkelaman Berangir	662.806.000	Berkembang	3	24,004	81	-	2493	0,000760	46	0,001578	36,0956	0,001592	28,0772771	0,002323	0,0029106		158.768.000	821.574.000	
53	Na IX - X	Siluntiang	662.806.000	Berkembang	7	53,207	24	-	6015	0,00335	281	0,009642	71,6287	0,003161	29,061484	0,002692	0,001733008		439.947.000	1.102.753.000	
54	Na IX - X	Pulo Jentan	662.806.000	Berkembang	4	53,511	17	-	6600	0,002013	78	0,002677	41,3855	0,001826	30,675516	0,003142	0,00981790		250.230.000	913.062.000	
55	Na IX - X	Kampung Paksi	662.806.000	Berkembang	4	50,766	44	-	4867	0,001485	66	0,002265	24,2795	0,001071	59,6386700	0,000969	0,0054587		38.756.000	801.564.000	
56	Na IX - X	Meranti Omas	662.806.000	Berkembang	9	51,635	40	-	8063	0,00334	527	0,018984	68,1799	0,003008	34,435388	0,003591	0,00585		649.54.000	1.312.320.000	
57	Na IX - X	Hatapan	662.806.000	Tertinggal	5	53,667	18	-	1557	0,00322	115	0,00394	81,4445	0,003191	46,127054	0,004273	0,00213485		308.059.000	870.855.000	
58	Na IX - X	Panang Lela	662.806.000	Berkembang	2	54,096	14	-	3097	0,000915	29	0,000995	3,3058	0,000231	27,525036	0,002590	0,00472380		119.920.000	782.276.000	
59	Na IX - X	Simpang Marbau	662.806.000	Maju	2	48,649	55	-	4436	0,001353	32	0,001098	17,1903	0,000759	16,3259696	0,001512	0,004721218		119.879.000	782.650.000	
60	Na IX - X	Bangun Rejo	662.806.000	Tertinggal	5	45,834	65	-	3656	0,001115	117	0,004015	20,8200	0,00019	29,88177	0,002378	0,00432975		22.1079.000	886.886.000	
61	Aek Natas	Pekalongan	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	44,941	67	-	4022	0,000123	78	0,002677	13,023	0,007644	34,97175	0,000619	0,00161819		417.910.000	1.08.0716.000	
62	Aek Natas	Rambian	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	80,453	49	-	1526	0,00045	406	0,003932	80,2772	0,003542	53,845392	0,004988	0,00292751		582.048.000	1.608.123.000
63	Aek Natas	Sito	662.806.000	Tertinggal	6	51,908	35	-	2212	0,000675	169	0,005799	69,1243	0,000050	35,1533265	0,003256	0,00278056		314.451.000	977.257.000	
64	Aek Natas	Simons	662.806.000	Maju	5	61,837	1	144.096.000	2845	0,000868	122	0,004183	64,9115	0,002864	30,3249781	0,00280	0,001017370		272.337.000	1.079.209.000	
65	Aek Natas	Perkelaman Ark Pamungke	662.806.000	Berkembang	5	51,889	37	-	4513	0,001377	106	0,003637	38,4330	0,003011	19,8086012	0,001835	0,003932156		250.298.000	913.104.000	
66	Aek Natas	Pangkalan	662.806.000	Tertinggal	2	54,055	16	-	2564	0,000782	31	0,001054	34,2120	0,001510	24,3152055	0,002252	0,00560794		142.366.000	865.172.000	
67	Aek Natas	Adian Terop	662.806.000	Maju	5	60,028	2	144.096.000	2900	0,000885	115	0,003941	23,825	0,000944	20,881294	0,002262	0,00853665		216.714.000	1.023.616.000	
68	Aek Natas	Uiung Padang	662.806.000	Berkembang	8	54,689	11	-	545	0,001652	383	0,013143	65,9515	0,002910	26,979701	0,002199	0,00203382		512.901.000	1.175.707.000	
69	Aek Natas	Kampung Yaman	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	50,755	45	-	2601	0,000793	30	0,000209	20,2045	0,000892	12,1230642	0,003004	0,00571796		145.158.000	807.964.000	
70	Aek Natas	Terang Bulan	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	44,868	68	-	6448	0,001967	483	0,016574	37,9791	0,001676	23,782027	0,001203	0,00241987		569.158.000	1.413.598.000
71	Aek Natas	Perkebunan Halimbe	662.806.000	Berkembang	6	44,804	69	-	1542	0,000470	204	0,007000	13,8800	0,000612	46,0792778	0,004269	0,00235167		368.561.000	976.370.000	
72	Kualuh Selatan	Damili Pekan	662.806.000	Berkembang	7	49,482	51	-	9234	0,002817	287	0,009848	21,2233	0,000936	12,1868735	0,004269	0,001473053		373.954.000	1.036.760.000	
73	Kualuh Selatan	Simpang	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	45,829	66	-	4655	0,00420	329	0,011290	89,2725	0,0033961	25,100732	0,002466	0,00193887		485.815.000	1.330.255.000
74	Kualuh Selatan	Lobu Huala	662.806.000	Berkembang	2	53,419	21	-	2383	0,000936	46	0,000578	16,6524	0,001171	24,985037	0,002500	0,000901535		1.5093.1000	813.737.000	
75	Kualuh Selatan	Cunung Melayu	662.806.000	Maju	5	57,565	3	144.096.000	6513	0,001987	101	0,003416	10,6117	0,000468	18,1574474	0,001682	0,00760284		1130.81.000	999.101.000	
76	Kualuh Selatan	Damu li Kedun	662.806.000	Berkembang	4	53,76	25	-	5243	0,001599	88	0,004077	26,5291	0,001171	14,3473386	0,001329	0,00118731		180.718.000	843.521.000	
77	Kualuh Selatan	Kaming	662.806.000	Berkembang	7	55,79	6	144.096.000	2388	0,000728	245	0,008407	217,539	0,001061	42,8654562	0,003971	0,00406637		3.57.930.000	1.163.995.000	
78	Kualuh Selatan	Bandar Lema	662.806.000	Tertinggal	5	51,882	36	-	3746	0,001143	124	0,004255	44,0828	0,001985	36,088357	0,003343	0,001072529		272.276.000	933.820.000	
79	Kualuh Selatan	Bijua dua	662.806.000	Maju	5	52,777	32	-	4227	0,001109	127	0,001152	10,1944	0,000472	28,1688233	0,001656	0,00177597		222.767.000	885.573.000	
80	Kualuh Selatan	Sempang Lem	662.806.000	Tertinggal	7	37,926	76	-	5290	0,001614	284	0,009243	35,549	0,001569	28,0825114	0,002597	0,00152452		394.110.000	1.036.016.000	
81	Kualuh Selatan	Tanjung Pan	662.806.000	Berkembang	6	54,98	8	144.096.000	11921	0,003639	203	0,006969	39,6706	0,001750	28,2040033	0,002618	0,00149064		380.049.000	1.128.451.000	
82	Kualuh Selatan	Sempang Tali	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	32,57	34	-	11741	0,001446	520	0,017844	21,0131	0,001015	2,8441633	0,002635	0,002293976		5.82356.000	1.426.790.000
Total			51.350.092.000			25.428.877.000			1.296.864.000	327.824	10%	14.571	50%	3.399.389	15%	26.98.716	0,250	1,000	25.386.325.000	63.576.158.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula								Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG			Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kualitas Geografis	Bobot			

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara	83.576.158.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara	83.576.158.000
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Labuhanbatu Utara	54.350.092.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Labuhanbatu Utara	54.350.092.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.542.877.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.542.877.000
Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten Labuhanbatu Utara	1.296.864.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kabupaten Labuhanbatu Utara	1.296.864.000
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Labuhanbatu Utara	25.386.325.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Labuhanbatu Utara	25.386.325.000
Jumlah Desa	82
Jumlah Desa Penerima AK	9

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per	662.806.000
Alokasi Afirmasi	181.634.000
Alokasi Kinerja	363.269.000
Alokasi Kinerja Per	144.096.000

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDIN SYAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA  
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN ...

Pagu Desa

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	TAHAP PERTAMA											
	TAHAPKEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan .....											
2.1.2	dst .....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan .....											
2.2.2	dst .....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan .....											
2.3.2	dst .....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan .....											
2.4.2	dst .....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan .....											
2.5.2	dst .....											
	JUMLAH BELANJA											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	Modal Awal											
	Pengembangan Usaha											
	dst .....											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA .....


{.....}

Disetujui oleh,  
 (desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA .....

{.....}

BUPATI LABUHANBATU UTARA



KHARUDDIN SYAH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
 SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN  
 ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA  
 LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
 TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN:  
 DESA:

KECAMATAN:  
 TAHUN:

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0- 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK 0- 23 BULAN	HIAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 TIMBANGAN BERTA BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGIBADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/GIZI KURANG/STUNTING			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN/PAUD			
ANAK > 2-6TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN MINIMAL 80%			


NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
	TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA			

NO	SASARAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERYAAAN MASYARAKAT			

(Desa), (tanggal bulan tahun)  
 Kepala Desa ...

(.....)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

  
 KHARUDDIN SYAH